

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP CAMPUR
TANGAN ANAK DALAM PERCERAIAN ORANG TUA

Dalam konsep maslahat adalah mewujudkan kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa mencapai kemaslahatan dibagi menjadi tiga yaitu *al-dharurriyat*, *tahsiniyyat*, dan *hajjiyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-dharurriyat* adalah prinsip pokok dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-dharurriyat* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hirarki kedua *tahsiniyyat* dan ketiga *hajjiyat*.⁶²

Dengan kata lain, keperluan *al-dharurriyat* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung diatas bumi Allah ini, keperluan dan perlindungan *al-dharurriyat* di dalam buku ushul fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:⁶³

1. *Hifz Al-Din*: Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifz Al-Nafs*: Keselamatan nyawa (orang perorang).
3. *Hifz Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).

⁶² Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Foqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 80.

⁶³ *Ibid.*,

4. *Hifz Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seseorang.
5. *Hifz Al-Mal*: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis.

Reaksi anak terhadap ikut campur dalam perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara didikan dari orang tua. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi literatur. Studi literatur yaitu data sekunder yang dilakukan dengan diawali mencari kajian kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun hasil penelitian sejenis yang telah dipublikasikan mengenai ikut campur anak dalam perceraian orang tua. Perceraian memang perlu dipertimbangkan matang-matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk pada perilaku anak pada saat konflik terjadi terhadap keluarganya.

Dalam konteks penelitian ini, dialami oleh orang tua dari MY, yaitu MY selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga orang tuanya sehingga orang tuanya bercerai berdasarkan keinginan anak

mereka sendiri. Ayahnya tidak bekerja, ibunya bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya sering bermain judi, bermain perempuan bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya.

MY seorang sarjana dan paham Hukum, dengan berat hati memerintahkan ayahnya untuk menceraikan ibunya, tetapi ayah dan ibunya tidak mau bercerai karena mereka yakin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua MY mengumpulkan keluarga terdekat untuk melakukan musyawarah agar memastikan mengambil jalan bercerai atau tidak bercerai, MY yang dari awal sudah mendominasi permasalahan orang tuanya dan terus memojokkan ayahnya agar segera menceraikan ibunya.

MY mengancam ayah dan ibunya bahwa MY akan tetap menguruskan semuanya ke Pengadilan Agama. MY juga menjelaskan bahwa dia ikut campur karena MY merasa tidak pantas seorang kepala rumah tangga melakukan hal seperti itu terhadap istrinya sendiri. Maka dari itu ayahnya terpaksa menceraikan ibunya karena ancaman dari MY dan merasa sangat sakit hati seorang anak tega menceraikan orang tuanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan *hifz al-din* dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-din* dalam konteks keluarga, hal

tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama islam dan pengetahuan di tengah kehidupan keluarga.

Perselisihan yang terjadi dalam keluarga MY tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga yang ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifz al-'aql*). *Hifz 'al-'aql* selain di artikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius. Bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati antara suami dan istri yang sedang berselisih merupakan tindakan yang harus dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, disamping memberikan seorang anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan maslahat *hifz al'aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak yang cerdas, sholeh dan sholehah. Dengan demikian, keluarga maslahat dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap keluarga. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencontohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian, ketika

orang tua selalu berselisih, maka fungsi dari pendidikan dan pengetahuan dalam menjaga prinsip *hifz al-‘aql* tidak bisa tercapai.⁶⁴

Selayaknya keluarga biasa, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Anak akan berkembang sesuai dengan internal dari orang tuanya. Suami istri yang selalu berselisih di depan anaknya, maka sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan pribadinya kelak. Prinsip menjaga dan menyelamatkan keturunan atau (*hifz al-nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung kearah negatif. Karena dasarnya prinsip *hifz al-nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan yang baik dari segi kemampuan dan keimanan.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵ Jika dibedah, MY telah melakukan ikut campur sehingga orang tua MY melakukan perceraian. Hal tersebut karena memang secara prinsip telah mencederai konsep *hifz al-din* (menyelamatkan/menjaga agama), *hifz al-‘aql* (menyelamatkan/menjaga akal/termasuk hati nurani), *hifz al-*

⁶⁴ Mujibburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Prespektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadlatul Ulama (Lkk Nu)”, *Al-Mazahib* (Yogyakarta) Vol.5 No 1, 2017, hlm. 81-94.

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

nasl (menyelamatkan/menjaga keturunan) yaitu dampak perilaku buruk bagi anak dimasa depannya.

Karena secara hirarki *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, termasuk dalam kategori *al-dharuriyat* (primer), maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menyelesaikannya. Jika tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga MY akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan, kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa ini.